



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**  
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR : 23/PP.00.02/K.BT-04/I/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab./11.08/I/2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**
- KESATU** : Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap kepada Ketua sekaligus anggota Panwaslu Kecamatan Jayanti atas nama Sarnaja.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Tangerang  
pada tanggal : 23 Januari 2024  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANGERANG**

